



PUTUSAN

NOMOR : 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, Alamat Kecamatan Bunaken Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 1 Hal



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara Nomor: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/66/XI/2010 Tertanggal 29 November 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di asrama Pondok pesantren Darul Istiqomah pada alamat tersebut diatas selama 2 minggu kemudian pindah ke kost di Kelurahan Maasing selama 3 tahun, dan terakhir berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak berumur 4 tahun. Anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon di Makassar;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan Agustus 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon sebagai isteri sering bersikap keras kepala dan tidak pernah mau diatur oleh Pemohon sebagai suami, hal inilah yang sering memicu pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon pada setiap harinya;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 2 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah beberapa kali pergi keluar rumah dan menginap di rumah teman tanpa sepengetahuan Pemohon sebelumnya, dan setelah di tegur Termohon tidak terima dan malah menjadi pertengkaran;
 - Bahwa Termohon dalam beberapa pertengkaran sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, bahkan pernah ada upaya damai dari Pemohon untuk bisa sama-sama kembali namun Termohon tidak mau dan berupaya untuk menjauhkan diri dengan cara pergi keluar kota;
 - Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi untuk diajak tinggal bersama layaknya satu keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan September 2014 yang disebabkan oleh segala permasalahan yang tersebut pada poin 4 (a,b,c,d) diatas. Dan dari pertengkaran tersebut Termohon kerap meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, maka sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 3 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa ada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor: 0313/Pdt.G/2014/PA. Mdo.tanggal 09 November 2015 dan tanggal 30 November 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:561/66/XI/2010,

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Bunaken Kota Manado, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan saat ini sudah di karuniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak rukun lagi sering timbul percekcoan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat jika bertengkar Termohon berkata kasar/cacian
- Bahwa sudah pernah di nasehati dan dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Oktober 2014 Termohon turun dari rumah dan tidak pernah kembali pada Pemohon.

2. **Saksi II**, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Bunaken Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah. Saat ini mereka mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak akhir 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan kedua belah pihak sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing karena sudah hidup berpisah;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung percekocokan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah berkesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukup menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah Tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan perkaranya di putus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P. Bukti tersebut diketahui merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010 di Manado. Bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan bahwa, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, selalu timbul percekcoan dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain dan bersikap kasar dan tidak mau mendengar nasihat pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon (Verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui adanya percekocan antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada perpisahan antara keduanya sejak bulan Oktober 2014;

Bahwa keterangan kedua saksi ternyata saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai Pasal 309 RBg

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut dalil Pemohon bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat percekocan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak oktober 2014.
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan didasari oleh rasa saling cinta dan kasih sayang, seirama dan sejalan dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin sehingga bilamana telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan perasaan kebersamaan menjadi hilang dan salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka perbedaan yang timbul akan menjadi indikator bahwa

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin sebagai dasar utama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan efek negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon (potitum ke 1) agar permohonan dapat di kabulkan serta (petitum angka ke 2) agar Pemohon diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan Verstek .

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas I B Manado untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak pada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar khusus untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama klas 1 B Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunaken tempat kediaman Pemohon dan dan KUA Kecamatan Singkil Kota Manado tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1437 Hijriah dengan Drs.H.Mal Domu, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.H.Mal Domu,SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Dra.Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 195.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dari 11 hal Put. No: 0313/Pdt.G/2015/PA.Mdo 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)